

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum

###### a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Tegal

Pengadilan Negeri Tegal dibangun pada tahun 1908 pada masa itu disebut sebagai *Landraad*, karena didirikan pada zaman Belanda. Pada masa pemerintahan Jepang, *Landraad* berubah nama menjadi Tegal *Tihoo Hoin*. Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibuat Undang-undang nomor 19 Tahun 1948 merupakan pengaturan pertama yang memberikan nama lembaga peradilan ke dalam Bahasa Indonesia sehingga disebut Pengadilan Negeri Tegal.<sup>52</sup>

###### b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tegal

###### 1) Visi

Visi Pengadilan Negeri Tegal adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Tegal sebagai Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

###### 2) Misi

Misi Pengadilan Negeri Tegal adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Sejarah Pengadilan Negeri Tegal, <http://pn-tegal.go.id/sejarah-pengadilan/>, diakses tanggal 22 Januari 2019.

<sup>53</sup>Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tegal, <http://pn-tegal.go.id/visi-dan-misi/>, diakses tanggal 22 Januari 2019.

- a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- b) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- c) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

**c. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Tegal**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.06.AT.01.01.1982 tanggal 26 Juni 1982, wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal meliputi seluruh wilayah Kota Tegal yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan ditambah 2 (dua) kecamatan wilayah Kabupaten Tegal yaitu Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Margadana, Kecamatan Kramat, Kecamatan Dukuhturi.<sup>54</sup>

**d. Posisi Kasus**

Pada tanggal 4 Agustus 1947 Raden Boediloekito atau yang akrab dengan panggilan Budi Lukito, melangsungkan perkawinannya dengan Evi Christoffel. Perkawinan Budi Lukito dan Evi Christoffel dikaruniani dua orang anak, yakni:

- 1) Ralia Dewi Christantina, yang merupakan anak pertama dari Budi Lukito dan Evi Christoffel, lahir pada tahun 1968, bertempat tinggal di Kota Tegal.

---

<sup>54</sup>Wilayah Yuridiksi, <http://pn-tegal.go.id/wilayah-yuridiksi/>, diakses tanggal 22 Januari 2019.

2) Nunik Eva Hestina, yang merupakan anak kedua dari Budi Lukito dan Evi Christoffel, lahir pada tahun 1969, bertempat tinggal di Kota Tegal.

Evi Christoffel meninggal pada tanggal 20 April 2011, dan meninggalkan sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 75/Kelurahan Muarareja, Kecamatan Sumurpanggung, Kota Tegal dengan luas kurang lebih 195m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Evi Christoffel. Tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut diperoleh pada saat perkawinannya dengan Budi Lukito. Sehingga pada saat Evi Christoffel meninggal dunia, maka diwariskan untuk Budi Lukito yang merupakan suami sah dari Christoffel.

Pada tanggal 25 Oktober 2014 Budi Lukito dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Budi Lukito diketahui memiliki sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Balapulung Kulon Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal dengan luas kurang lebih 2.447m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Budi Lukito. Selain itu Budi Lukito juga memiliki sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 75/Kelurahan Muarareja, Kecamatan Sumurpanggung, Kota Tegal dengan luas kurang lebih 195m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Evi Christoffel yang telah beralih kepadanya karena pewarisan.

Pada tanggal 5 Juni 2015, Nunik Eva Hestina dan Ralia Dewi Christantina sepakat untuk mengajukan permohonan keadaan tidak hadir yang ditunjukkan kepada ayahnya yakni Budi Lukito. Permohonan ini ditunjukkan untuk melakukan pengurusan pada harta benda yang telah ditinggalkan oleh ayahnya selama ayahnya belum ditemukan. Permohonan ini telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tegal yang ditetapkan dalam Penetapan nomor 15/Pdt.P/2015/PN.Tgl tertanggal 10 Agustus 2015.

Pada tanggal 16 September 2015, Nunik Eva Hestina dan Ralia Dewi Christantina kembali mengajukan permohonan penjualan harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Permohonan penjualan dilakukan bertujuan untuk kepentingan biaya sekolah anak dari Nunik Eva Hestina, modal usaha dan kepentingan-kepentingan lainnya. Permohonan ini telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tegal yang ditetapkan dalam Penetapan nomor 26/Pdt.P/2015/PN.Tgl tertanggal 13 Oktober 2015.

Setelah dikabulkannya permohonan permintaan izin penjualan rumah, maka Ralia Dewi Christantina dan Nunik Eva Hestina menjual harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Budi Lukito. Diketahui bahwa Ralia Dewi Christantina mengidap penyakit yang menyebabkan halusinasi oleh karenanya Ralia

Dewi Christantina menyerahkan harta kekayaan kepada Nunik Eva Hestina untuk diuruskan.

## 2. Proses/Prosedur Penetapan Status Keadaan Tidak Hadir di Pengadilan Negeri Tegal

Kasus Penetapan tidak hadir terhadap Budi Lukito ditetapkan di Pengadilan Tegal. Penetapan keadaan tidak hadir dimintakan oleh pihak yang berkepentingan agar dapat melakukan pengurusan terhadap harta benda orang yang tidak hadir.<sup>55</sup>

Penetapan Keadaan tidak hadir membutuhkan proses panjang dan memerlukan dokumen-dokumen pendukung. Proses panjang yang dilalui bertujuan apabila dalam proses tersebut terjadi perubahan terhadap permohonan, maka dapat segera dilakukan perubahan. Dokumen-dokumen pendukung ini diperuntukkan hakim dalam menentukan permohonan, apakah dapat dikabulkan atau tidak. Pemohon Penetapan keadaan tidak hadir harus membuktikan bahwa ia adalah orang/pihak yang berhak untuk melakukan pengurusan terhadap kekayaan orang yang tidak hadir.<sup>56</sup>

Menurut Ranto Sabungan Silalahi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tegal, kasus keadaan tidak hadir merupakan kasus yang rumit/sulit dan perlu perhatian lebih. Kasus perdata ini berbeda dengan kasus perdata pada umumnya seperti perubahan nama dan sebagainya.

---

<sup>55</sup>Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 24 Januari 2019.

<sup>56</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

Penetapan keadaan tidak hadir ini perlu perhatian khusus karena penetapan ini akan berakibat pada status seseorang dan berakibat hukum terhadap hak serta kewajibannya. Oleh karena itu hakim sangat berhati-hati dalam menetapkan seseorang dalam keadaan tidak hadir.<sup>57</sup>

#### **a. Pendaftaran Permohonan**

Pihak yang berperkara datang kepada Pengadilan Negeri Tegal dengan membawa surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal. Surat atas permohonan diserahkan kepada petugas pada bidang perdata. Surat permohonan diajukan beserta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon. Persyaratan yang harus dipenuhi Pemohon dalam mengajukan permohonan berupa, Surat Permohonan minimal 2 (dua) rangkap, apabila Pemohon diwakilkan oleh kuasanya, maka perlu dilampirkan Surat Kuasa yang telah dilegalisir, menyertakan bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan permohonan.<sup>58</sup>

Ketika Pemohon telah mengajukan permohonan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran yang akan dipergunakan untuk biaya-biaya yang diperlukan di dalam persidangan. Penghitungan biaya akan dilakukan pada meja pertama (apabila mengajukan permohonan dalam bidang hukum perdata, maka penghitungan biaya akan dilakukan oleh petugas pada bidang perdata). Petugas pada meja

<sup>57</sup>Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 24 Januari 2019.

<sup>58</sup>Murohi, Staff Kepaniteraan Hukum, Hasil Wawancara Langsung, 4 Maret 2019.

pertama akan menjelaskan apabila Pemohon memerlukan informasi mengenai perkara yang diajukan dan biaya yang harus dikeluarkan dari awal persidangan hingga selesai. Besarnya biaya akan ditulis dalam “Surat Kuasa Untuk Membayar” (yang selanjutnya akan disingkat menjadi SKUM).<sup>59</sup>

Setelah melakukan pembayaran, maka bagian administrasi pengadilan akan mencatat surat permohonan dalam register yang bersangkutan dan diberi nomor register.<sup>60</sup>

Pemanggilan Pemohon dilakukan setelah satu hari pengajuan permohonan. Setelah menetapkan hakim dan panitera pengganti untuk memeriksa dan mempelajari berkas-berkas yang diperlukan untuk dipersidangkan.<sup>61</sup>

#### **b. Persyaratan Keadaan Tidak Hadir dan Pembuktian Keadaan Tidak Hadir**

Ketika seseorang hendak mengajukan suatu permohonan maka, diperlukan suatu persyaratan dan bukti-bukti untuk memperkuat suatu permohonan. Syarat yang menjadi penting untuk permohonan keadaan tidak hadir ialah:

Pertama, Pemohon dapat dibuktikan bahwa telah benar-benar meninggalkan tempat tinggalnya, kepentingannya dan harta kekayaan dalam jangka panjang. Ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu yang lama, maka akan

<sup>59</sup>Murohi, Staff Kepaniteraan Hukum, Hasil Wawancara Langsung, 4 Maret 2019.

<sup>60</sup>Murohi, Staff Kepaniteraan Hukum, Hasil Wawancara Langsung, 4 Maret 2019.

<sup>61</sup>Murohi, Staff Kepaniteraan Hukum, Hasil Wawancara Langsung, 4 Maret 2019.

menimbulkan akibat hukum terhadap seluruh kepentingan dan harta kekayaan yang telah ditinggalkannya. Sedangkan dalam jangka pendek artinya seseorang tersebut hanya sementara meninggalkan tempat kediamannya dan akan kembali lagi dalam waktu yang singkat.<sup>62</sup>

Kedua, memiliki kepentingan yang mendesak untuk mengurus seluruh kepentingan si keadaan tidak hadir. Pengajuan keadaan tidak hadir dilakukan untuk kepentingan seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dibalik kepentingan seseorang pasti mempunyai alasan mengapa mengajukan permohonan penetapan tersebut. Alasan-alasan tersebutlah yang akan digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk menentukan permohonan dapat dikabulkan atau sebaliknya.<sup>63</sup>

Ketiga, Pemohon merupakan ahli waris yang sah terkecuali Pemohon tidak memiliki ahli waris yang dapat mewakili dirinya. Pengurusan harta orang yang tidak hadir ini akan lebih baik apabila diurus oleh orang yang memiliki hubungan darah atau yang memiliki hubungan hukum dengan orang yang tidak hadir guna memperkecil risiko adanya gugatan dikemudian hari.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 24 Januari 2019.

<sup>63</sup>Murohi, Staff Kepaniteraan Hukum, Hasil Wawancara Langsung, 4 Maret 2019.

<sup>64</sup>Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 24 Januari 2019.



### c. **Pembuktian Keadaan Tidak Hadir**

Setelah hakim membaca dan mempelajari kasus keadaan tidak hadir melalui surat permohonan dan yang didengar langsung dari Pemohon, maka tahap selanjutnya adalah pembuktian dalam persidangan.

Pembuktian diperlukan untuk meyakinkan hakim menetapkan suatu permohonan. Mengingat bahwa permohonan keadaan tidak hadir merupakan penetapan yang menyangkut status seseorang. Pembuktian ini harus dibuktikan oleh Pemohon. Pembuktian itu berupa surat-surat otentik maupun saksi-saksi.<sup>65</sup>

Menurut Nunik Eva Hestina, pembuktian di dalam penetapan keadaan tidak hadir terhadap Budi Lukito ini, yakni berupa:<sup>66</sup>

#### 1) **Bukti Otentik**

Menurut Nunik Eva Hestina dalam pembuktian ini membutuhkan data diri baik data diri sendiri maupun data diri keluarga, bukti harta kekayaan budi lukito dan bukti surat keterangan surat keterangan hilang, surat keterangan dokter, bukti surat keterangan ahli waris.<sup>67</sup>

Data diri dirinya dan keluarganya, berupa:

---

<sup>65</sup>Murohi, Staff Kepaniteraan Hukum, Hasil Wawancara Langsung, 4 Maret 2019.

<sup>66</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

<sup>67</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

- a) fotocopy akte perkawinan antara Raden Boediloekito dan Evi Christoffel yang terdaftar nomor: 133/1967;
- b) fotocopy Kartu Keluarga No. 3376011404080007 tertanggal 15 Juli 2013 atas nama kepala keluarga Budi Lukito;
- c) fotocopy akte kelahiran atas nama Ralia Dewi Chrisantina Nomor 474.1/1675/Ist/1985;
- d) fotocopy kutipan Akte Kelahiran Nunik Eva Hestina Nomor 474.1/4076/Ist/1985 tanggal 28 Februari 1985;
- e) fotocopy akta kematian Evi Christoffel Nomor 3376-KM-24072013-0001 tertanggal 24 Juli 2013;
- f) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3376015608690003 atas nama Nunik Eva Hestina;
- g) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3376015004680003 atas nama Ralia Dewi Christantina.

Bukti harta kekayaan yang dimiliki Budi Lukito, berupa:

- a) fotocopy Sertifikat Hak milik No. 75 tertanggal 25 Agustus 1978 gambar situasi nomor 583 Tahu 1987 dengan luas kurang lebih 195m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Evi Lukito;
- b) fotocopy Surat Keterangan bernomor 517/490/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Ghozali, S.IP yang merupakan sekretaris a/n Lurah Muarareja Kecamatan Tegal Barat.

Bukti Surat Keterangan Dokter, berupa:Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Slamet Riyadi tertanggal 1-12-2014 yang menyatakan bahwa Budi Lukito mengidap penyakit *demensia* (pikun).

Bukti Surat Kehilangan Hilang dari Polisi, berupa:Fotocopy Surat Keterangan orang hilang tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kanit SPKT I Polresta Tegal.

Bukti Surat Keterangan Ahli Waris, berupa:Surat Keterangan Ahli Waris nomor 188.3.0211/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Prayudi Lurah Muarareja Kecamatan Tegal Barat.

## 2) **Bukti Saksi**

Untuk penetapan keadaan tidak hadir, Nunik Eva Hestina menghadirkan dua saksi dan satu saksi ahli. Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu

- a) dr Slamet Riyadi yang merupakan saksi ahli dan dokter yang menangani penyakit dari Budi Lukito yang dimohonkan dalam keadaan tidak hadir;
- b) Maliki Rahkito, selaku adik dari dari Budi Lukito yang dimohonkan dalam keadaan tidak hadir;
- c) Maria Yohana Endang Sulastri, selaku tetangga Budi Lukito yang dimohonkan dalam keadaan tidak hadir.

#### **d. Hasil Penetapan**

Permohonan Pemohon untuk menetapkan Budi Lukito dalam keadaan tidak hadir dikabulkan yang telah ditetapkan Penetapan 15/Pdt.P/2015/PN.Tgl tertanggal 10 Agustus 2015.

Penetapan ini dikabulkan atas dasar:<sup>68</sup>

- 1) Berdasarkan Pasal 436 KUHPperdata, bahwa Pemohon memiliki kepentingan untuk mengurus harta peninggalan dari Evi Chrtistoffel dan Budi Lukito (orang yang tidak hadir) dan Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon yaitu Ralia Dewi Christantina dan Nunik Eva Hestina dapat membuktikan bahwa ada hubungan hukum antara si tidak hadir dengan Pemohon;
- 2) Pemohon membuktikan bahwa memiliki hubungan hukum dengan si tidak hadir dengan mengajukan bukti-bukti. Bukti-bukti yang diajukan bukti surat otentik maupun bukti yang di dapat dari saksi-saksi baik saksi yang bersangkutan dengan orang yang tidak hadir maupun saksi ahli.

Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Tegal mengabulkan permohonan si Pemohon untuk menetapkan Budi Lukito dalam keadaan tidak hadir dan menetapkan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari Evi Christoffel dan Budi Lukito.

---

<sup>68</sup>Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 24 Januari 2019.

#### e. Pasca Penetapan Keadaan Tidak Hadir

Setelah penetapan Pemohon dikabulkan, maka penetapan tersebut menjadi penetapan yang *inkracht*, artinya Budi Lukito telah ditetapkan dalam keadaan tidak hadir. Penetapan keadaan tidak hadir perlu dicatatkan dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil biasanya dilakukan oleh pihak Pemohon.<sup>69</sup>

#### 3. Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Keadaan Tidak Hadir

Penetapan keadaan tidak hadir ini pada dasarnya hanya menetapkan seseorang tidak berada dalam keberadaannya, sehingga orang yang tidak hadir tidak kehilangan status sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum artinya ia masih mengemban haknya. Meskipun tidak menghilangkan statusnya sebagai subjek hukum keadaan tidak hadir ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya akan berakibat hukum terhadap dirinya, keluarganya, dan harta kekayaannya. Ketidakpastian yang dimaksud adalah apakah hukum akan menggunakan hukum ketika ia masih hidup atau ketika ia sudah meninggal dunia.<sup>70</sup>

Menurut Nunik Eva Hestina ketidakhadiran Budi Lukito sangat berpengaruh terhadap dirinya. Pada saat Budi Lukito dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan selama tidak ada kejelasan status Budi Lukito

---

<sup>69</sup> Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 24 Januari 2019

<sup>70</sup> Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

sudah meninggal atau masih hidup, seluruh harta kekayaan ayahnya jatuh kedalam pengurusannya setelah adanya penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 10 Agustus 2015. Untuk mendapatkan Penetapan keadaan tidak hadir memerlukan waktu yang cukup panjang, pengurusannya yang cukup rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pada penetapan permohonan keadaan tidak hadir diperlukan waktu  $\pm$  3 (tiga) bulan dari awal pendaftaran hingga keputusan final yaitu dikeluarkannya penetapan. Biaya yang dikeluarkan Rp. 10.221.000,- (sepuluh juta dua ratus duapuluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengacara (penasihat hukum) dan Rp. 221.000,- (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah yang ia bayarkan untuk biaya selama persidangan.

Permohonan keadaan tidak hadir terhadap Budi Lukito, dimaksudkan untuk pengurusan:

- a. Pengurusan atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Budi Lukito yang berupa:
  - 1) Sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah bersertifikat Hak Milik nomor 75/Kelurahan Muarareja, Kecamatan Sumurpanggung, Kota Tegal dengan luas  $\pm$  195m<sup>2</sup> atas nama Evi Lukito;
  - 2) Sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah bersertifikat Hak Milik nomor 273 yang terletak di Desa Balapulang Kulon

Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal atas nama Budi Lukito.

b. Dana Pensiun dan Dana Sosial

Keadaan tidak hadir Budi Lukito juga berakibat pada pengurusan dana sosial dan dana pensiun yang diberikan oleh perusahaan pabrik gula di Kota Tegal tempat dimana ia bekerja, dana pensiun diberikan untuk mereka yang karena usianya diharuskan untuk berhenti bekerja dan diberikan dana pensiun sebagai penggantinya. Sedangkan dana sosial diberikan untuk keluarga yang ditinggalkan si pekerja ketika pekerja ini telah meninggal dunia. Dikarenakan Budi Lukito berstatus dalam keadaan tak hadir, maka sulit bagi perusahaan untuk memberikan dana pensiun dan dana sosial.<sup>71</sup>

Dengan dikeluarkannya penetapan pengadilan mengenai keadaan tidak hadir terhadap Budi Lukito, maka perusahaan tetap memberikan dana pensiun kepada ahli warisnya yaitu pihak keluarga dengan jangka waktu satu tahun dan dana sosial tetap akan diberikan kepada pihak keluarga.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

<sup>72</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

#### 4. **Prosedur Pembagian Warisan Setelah Penetapan Keadaan Tidak Hadir**

##### a. **Musyawarah Ahli Waris**

Para ahli waris dari Budi Lukito yakni Ralia Dewi Christantina dan Nunik Eva Hestina bersepakat untuk melakukan penjualan terhadap harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh Budi Lukito. Pada saat sebelum kepergian Budi Lukito, Budi Lukito telah berencana untuk menjual rumahnya dan sudah ada yang berminat untuk membeli rumah dari Budi Lukito. Tetapi penjualan rumah tersebut menjadi tertunda karena Budi Lukito tidak diketahui keberadaannya.<sup>73</sup>

Pada tanggal 5 Agustus 2015 Nunik Eva Hestina dan Ralia Dewi Christantina berniat untuk menjual rumahnya tersebut. Nunik Eva Hestina dan Ralia Dewi Christantina memiliki alasan untuk menjual harta peninggalan bernama Evi Christoffel dan Budi Lukito yang telah dinyatakan dalam keadaan tidak hadir. Alasan-alasan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Ralia Dewi Christantina memiliki sebuah penyakit yang terkait dengan pikirannya. Untuk itu permohonan izin penjualan rumah tersebut dilakukan untuk biaya pengobatan;

---

<sup>73</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

<sup>74</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.



- 2) Nunik Eva Hestina memiliki seorang anak dari perkawinannya sehingga penjualan rumah tersebut dilakukan untuk biaya pendidikan, mengingat pada tahun 2015 Nunik Eva Hestina dalam proses perceraian dengan suaminya.
- 3) Sejak tidak diketahui keberadaan ayahnya, Nunik Eva Hestina kehilangan pekerjaannya yang berada di Jogjakarta. Sehingga penjualan rumah tersebut dilakukan guna modal usaha untuk melanjutkan hidupnya.

**b. Berkonsultasi dengan Notaris**

Untuk melakukan penjualan rumah tersebut pihak keluarga berkonsultasi dengan mendatangi Notaris dan PPAT Hertanti Pindiyan, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 34 Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal. Menurut Ibu Hertanti Pindiyan, S.H., M.Kn, untuk dapat dilakukannya proses jual beli untuk keadaan tidak hadir diperlukan izin penetapan Pengadilan Negeri Tegal yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tegal memberi izin Nunik Eva Hestina dan Ralia Dewi Christantina sebagai pengurus harta peninggalan Evi Christoffel dan Budi Lukito yang menjual berupa:<sup>75</sup>

- 1) Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 75/ Kelurahan Muarareja, Kecamatan SumurPanggang, Kota Tegal sebagaimana diuraikan dalam

---

<sup>75</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

Gambar Situasi nomor: 538/1987, dengan luas kurang lebih 195m<sup>2</sup> (seratus sembilanpuluh lima meter persegi), atas nama pemegang Hak Evi Lukito;

- 2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan luas kurang lebih 2.447m<sup>2</sup> ( dua ribu empat ratus empatpuluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Balapulung Kulon Kecamatan Balapulung Kulon Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 906/1967 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 237, atas nama pemegang hak Budi Lukito.

**c. Permintaan Penetapan Izin Pengadilan Perihal Permohonan Izin Menjual harta kekayaan Orang yang Tidak Hadir**

Prosedur perizinan permohonan izin menjual sama dengan permohonan penetapan keadaan tidak hadir. Perbedaannya adalah pada permohonan penetapan yang kedua ini atau permohonan izin menjual Pengadilan Negeri Tegal meminta bukti tambahan bahwa Budi Lukito sudah benar-benar dinyatakan dalam keadaan tidak hadir. Bukti tersebut berupa penetapan keadaan tidak hadir tertanggal 10 Agustus 2015 nomor 15/Pdt.P/2015/PN.Tgl.<sup>76</sup>

Di dalam KUHPerdara diatur bahwa pewarisan dapat dilaksanakan apabila telah melampaui 30 tahun setelah penetapan keadaan tidak hadir atau orang yang tidak hadir melampaui usia

---

<sup>76</sup> Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

100 tahun terhitung sejak kelahirannya atau apabila jika diperoleh kepastian bahwa orang yang tidak hadir tersebut mendapat kepastian bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. akan tetapi di dalam kasus ini hakim mengabulkan apa yang menjadi permohonan Pemohon. Pada dasarnya Hakim dalam menetapkan sebuah permohonan harus berdasarkan hukum dan keadilan. Hal ini yang menyebabkan terkadang suatu penetapan berbeda pada teorinya. Hakim selain berpegang pada undang-undang hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat yaitu berdasarkan keadilan, kepentingan umum dan sebagainya. Meskipun begitu di dalam menetapkan suatu perkara hakim dalam jabatannya harus berhati-hati dan memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar untuk menetapkan suatu perkara. Pertimbangan hakim dibutuhkan agar dalam menetapkan suatu perkara berdasarkan keadilan dan demi penegakkan hukum.<sup>77</sup>

Dalam penetapan permohonan izin pengurus yaitu Ralia Dewi Christantina dan Nunik Eva Hestina untuk menjual harta peninggalan yang bernama Evi Christoffel dan Budi Lukito, ini ada beberapa pertimbangan yang membuat Pengadilan Negeri Tegal mengabulkan permohonannya, yakni:<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

<sup>78</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

1) Bahwa Permohonan izin dilakukan untuk kepentingan modal usaha dan pendidikan anak dari Nunik Eva Hestina dan biaya pengobatan Ralia Dwi Christantina.

2) Permohonan izin ini disertai alat-alat bukti baik alat bukti otentik maupun alat bukti saksi, yaitu:

a) Identitas-identitas yang berupa penetapan keadaan tidak hadir dan data-data diri Budi Lukito serta data-data diri Pemohon yaitu data dari Ralia Dewi Christantina dan Nunik Eva Hestina;

b) Bukti kepemilikan tanah tersebut dan bukti bahwa Ralia Dewi Christantina dan Nunik Eva Hestina merupakan ahli waris yang sah;

c) Selain alat bukti otentik Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang mendukung pernyataan Pemohon.

Pengadilan Negeri Tegal mengabulkan permohonan Pemohon atas dasar demi mewujudkan keadilan dan alasan-alasan yang penting yaitu alasan-alasan kemanusiaan. Meskipun Pengadilan Negeri telah menetapkan tetap berpacu pada Pasal 463 KUHPerdara bahwa ketika si tak hadir kembali keluarga harus

mengembalikan kepadanya harta kekayaan setelah dipotong dengan hutang.<sup>79</sup>

**d. Setelah dikabulkannya Permintaan Penetapan Izin Pengadilan Perihal Permohonan Izin Menjual Rumah Orang yang Tidak Hadir**

Pengadilan Negeri Tegal telah mengeluarkan izin mengenai perihal permintaan izin Ralia Dewi Christantina dan Nunik Eva Hestina sebagai ahli waris yang sah dari Evi Christoffel dan Budi Lukito untuk menjual harta peninggalan Evi Christoffel dan Budi Lukito.<sup>80</sup>

Penetapan tersebut ditetapkan dalam penetapan nomor 26/Pdt.P/2015/PN.Tgl tertanggal 13 Oktober 2015. Penetapan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setelah 14 (empatbelas) hari setelah penetapan dibacakan. Setelah dikeluarkannya Penetapan nomor 26/Pdt.P/2015/PN.Tgl tertanggal 13 Oktober 2015, Proses jual beli rumah sebagaimana telah tercantum di dalam Penetapan telah dapat dilakukan.<sup>81</sup>

**e. Proses Jual Beli**

Setelah dikeluarkannya Penetapan nomor 26/Pdt.P/2015/PN.Tgl tertanggal 13 Oktober 2015 proses jual beli

---

<sup>79</sup>Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

<sup>80</sup>Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

<sup>81</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

rumah dapat dilaksanakan. Proses jual beli dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Hertanti Pindiyan, S.H., M.kn., yang beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 34 Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal. Proses jual beli dapat dilakukan tanpa adanya balik nama.<sup>82</sup>

#### f. Pembagian Warisan

Setelah penjualan rumah tersebut dilakukan, maka hasil dari penjualan tersebut telah dapat dibagi oleh para ahli waris. Warisan di bagikan. Seluruh ahli waris memutuskan untuk menggunakan Hukum waris perdata sebagai acuan mereka untuk membagikan harta warisan tersebut.<sup>83</sup>

Harta warisan itu berupa hasil dari penjualan rumah tersebut:

- 1) Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 75/ Kelurahan Muarareja, Kecamatan SumurPanggung, Kota Tegal telah terjual senilai Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tigapuluh lima juta rupiah);
- 2) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan luas kurang lebih 2.447m<sup>2</sup> ( dua ribu empat ratus empatpuluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Balapulung Kulon Kecamatan Balapulung Kulon Kecamatan Balapulung

---

<sup>82</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

<sup>83</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

Kabupaten Tegal telah terjual senilai Rp. 800.000.000,-  
(delapan ratus juta rupiah)<sup>84</sup>

Hasil penjualan ini dikurangi biaya-biaya pembayaran dalam proses pengadilan karena pada saat itu proses pengadilan dibayarkan dengan menggunakan uang jaminan rumah. Pada awalnya warisan hasil penjualan rumah tersebut dibagi secara merata tetapi dikarenakan Ralia Dewi Christantina mengidap penyakit yang menyerang otaknya yang terkadang membuatnya berhalunasi, maka Ralia Dewi Christantina . menghibahkan seluruh harta waris yang menjadi miliknya kepada Nunik Eva Hestina.<sup>85</sup>

## **B. Hasil Pembahasan**

### **1. Proses/Prosedur Penetapan Status Keadaan Tidak Hadir**

#### **a. Proses Pendaftaran Permohonan**

Menurut Eva Nunik Hestina, ia mendaftarkan surat permohonan dengan perihal penetapan keadaan tidak hadir terhadap Budi Lukito kepada Pengadilan Negeri Tegal sebanyak 2 lembar dan membawa surat kuasa yang telah dilegalisir oleh kuasa hukumnya.<sup>86</sup>

Prosedur pendaftaran tersebut sesuai dengan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tegal dengan

---

<sup>84</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

<sup>85</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

<sup>86</sup> Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

membawa pengajuan permohonan ini berdasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menyatakan, “gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk wewenang mengadili pengadilan negeri dimasukkan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum Pemohon.” Pasal 119 HIR mensyaratkan, bahwa surat permohonan dibuat secara tertulis. Namun pada Pasal 120 HIR permohonan dapat diajukan secara lisan, apabila Pemohon buta huruf. Permohonan yang diajukan secara lisan akan dicatatkan oleh pejabat yang diperintah yang kemudian akan ditandatangani oleh Pemohon.

Setelah mendaftar Pengadilan Negeri Tegal membuat rincian biaya-biaya yang diperlukan selama persidangan mengenai perihal keadaan tidak hadir. Rincian biaya tersebut meliputi biaya pendaftaran, biaya proses dalam persidangan, biaya panggilan, biaya redaksi, dan biaya materai.<sup>87</sup>

Biaya-biaya dalam persidangan diatur dalam Pasal 182 ayat (1) HIR, bahwa biaya-biaya yang harus diperhitungkan yaitu: “Biaya *griffie* (biaya pendaftaran) dan biaya zegel (biaya materai), biaya saksi-saksi, biaya pemeriksaan tempat dan tindakan hakim lainnya, biaya pemeriksaan surat, upah panitera dan pegawai lainnya.”

---

<sup>87</sup> Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.



Ada sedikit perbedaan mengenai persoalan biaya, dalam teori biaya saksi dimasukkan di dalam biaya kumulatif dan dalam praktik Pemohon sendiri yang membayar saksi yang dipanggil untuk menghadap persidangan

Pembayaran diserahkan kepada bagian administrasi dan surat permohonan dicatatkan dan diberi nomor registrasi. Proses pemanggilan Pemohon dilakukan satu hari setelah surat permohonan telah didaftarkan.

Berdasarkan penelitian mengenai Prosedur permohonan Pengadilan Negeri Tegal, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur permohonan keadaan tidak hadir sama dengan prosedur permohonan pada umumnya dan prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata.

#### **b. Syarat Permohonan Keadaan Tidak Hadir**

Syarat permohonan ini yang membedakan permohonan perdata biasa dengan permohonan keadaan tidak hadir. Pengadilan Negeri Tegal menetapkan syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan keadaan tidak hadir.

Syarat-syarat itu yaitu:

- 1) Seseorang telah benar-benar meninggalkan tempat kediamannya.

Pemohon harus dapat membuktikan bahwa orang yang dimohonkan dalam keadaan tidak hadir telah meninggalkan

tempat kediaman selama sehari-hari dan tidak dapat melakukan tugasnya.

- 2) Ada alasan-alasan mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan orang yang hilang.

Pemohon memiliki alasan-alasan yang penting guna mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir.

- 3) Diurus oleh ahli warisnya, terkecuali ditentukan lain oleh KUHPerdata.

Pemohon harus dapat membuktikan bahwa Pemohon merupakan ahli waris yang sah, namun apabila Pemohon tidak memiliki ahli waris, maka Pengadilan Negeri memintakan kepada BHP untuk mengurus harta orang yang tidak hadir.

Syarat yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tegal telah sesuai dengan Pasal 463 KUHPerdata yang mengatur mengenai keadaan tidak hadir.

**c. Alat Bukti dalam Persidangan yang Menentukan Ketidakhadiran**

Dalam persidangan permohonan alat bukti merupakan suatu komponen yang penting untuk menentukan dapat dikabulkan/ditolaknya suatu permohonan. Perihal pembuktian diatur di dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan, “Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak

orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”. Pasal 164 HIR menerangkan bahwa “alat-alat bukti yaitu surat/tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah”.

Permohonan bersifat *ex-parte* (sepihak) artinya yang harus membuktikan di dalam persidangan adalah Pemohon sendiri. Selain itu pembuktian dalam permohonan cukup dibuktikan dengan alat bukti surat tulisan dan kesaksian karena sifatnya untuk kepentingan sepihak.

Dalam permohonan ketidakhadiran, Pemohon menyertakan bukti-bukti baik bukti otentik maupun bukti saksi. Bukti otentik yang disertakan Pemohon dalam permohonan keadaan tidak hadir adalah

- 1) Identitas diri orang yang tidak hadir dan identitas diri Pemohon, identitas diri ini diperlukan untuk membuktikan adanya hubungan hukum orang yang tidak hadir dengan Pemohon. Pada kasus ini Pemohon menyertakan **Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran Pemohon, Akta kematian Evi Christoffel, Akta perkawinan Budi Lukito dan Evi Christoffel (ambil data pada halaman 50 huruf a-g + keterangan ahli waris)**. Dengan mendasarkan bukti tulis akan memberikan penetapan atas keadaan tidak hadir yang bersangkutan.
- 2) Bukti kepemilikan atas harta kekayaan, bukti ini diperlukan untuk mengetahui dan menegaskan harta kekayaan yang akan diuruskan

kepada Pemohon. Alat bukti yang diajukan pada kasus ini adalah berupa sertifikat rumah Budi Lukito (ambil data halaman 50 huruf a- b pada sertifikat hak milik).

3) Pada kasus ini ahli waris juga menambah bukti, Bukti surat keterangan dokter, bukti ini hanya diperlukan bagi mereka yang hilang karena penyakit, artinya bukti surat keterangan dokter ini bukanlah bukti yang mutlak harus disertakan dalam persidangan keadaan tidak hadir (lihat halaman 51 alenia 1).

4) Pada kasus ini ahli waris melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian, bukti ini juga diperlukan untuk menerangkan bahwa orang yang dimohonkan benar-benar tidak berada di dalam kediamannya. Bukti surat keterangan ahli waris, bukti ini diperlukan untuk membuktikan bahwa Pemohon benar merupakan ahli waris dari orang yang tidak hadir ( lihat halaman 51 alenia 2).

5) Bukti saksi, dalam kasus ini Pemohon mengajukan 3 (tiga) saksi, yaitu satu (1) saksi ahli yang merupakan dokter yang menangani Pemohon dan dua (2) saksi yang mengenal Pemohon yaitu adik dari Budi Lukito dan tetangga di tempat kediaman Budi Lukito.

Bukti-bukti ini diperlukan untuk memperkecil adanya gugatan dikemudian hari.

#### **d. Pencatatan Sipil Keadaan Tidak Hadir**

Penetapan keadaan tidak hadir perlu dicatatkan dalam pencatatan sipil sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, “dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur siapa yang harus melaporkan pasca penetapan pengadilan mengenai keadaan tidak hadir dan jangka waktu akhir pelaporan seseorang dalam keadaan tidak hadir.

Ranto Sabungan Silalahi berpendapat bahwa pada umumnya pelaporan dilakukan oleh si Pemohon layaknya pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan, dan sebagainya.<sup>88</sup> Sedangkan menurut Eva Nunik Hestina berpendapat seharusnya pendaftaran keadaan tidak hadir dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tegal sebagai akhir dari sebuah penetapan.<sup>89</sup> Perbedaan pendapat ini menyebabkan tidak ada pelaporan keadaan tidak hadir terhadap Budi Lukito yang

---

<sup>88</sup> Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 24 Januari 2019.

<sup>89</sup> Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

disebabkan ketidakjelasan siapa yang harus melaporkan dan jangka waktu akhir pelaporan pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

## **2. Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Keadaan Tidak Hadir**

Akibat hukum penetapan pengadilan negeri tegal tentang keadaan tidak hadir pada kasus Budi Lukito dapat diuraikan sebagai berikut:

Keadaan tidak hadir tidak menghilangkan status keperdataan seseorang. Akan tetapi seseorang dalam keadaan tidak hadir menimbulkan ketidakpastian terhadap dirinya, apakah ia sudah meninggal atau belum. Hal inilah yang menyebabkan keadaan tidak hadir menimbulkan akibat hukum. Seseorang dalam keadaan tidak hadir tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban hukumnya, sehingga memerlukan wakil untuk mewakili dirinya dalam mengurus semua kepentingannya. Si tidak hadir sebagai subjek hukum masih memiliki hak. Hak yang dimaksud adalah hak terhadap harta kekayaannya. Undang-undang melindungi hak-hak ketidakhadiran hal ini dibuktikan dengan Pasal 463 dan 482 KUHPerdara yang menyatakan ketika si tidak hadir kembali, maka ahli waris berkewajiban untuk mengembalikan harta kekayaan orang yang tidak hadir.

Penetapan keadaan tidak hadir ini pada dasarnya hanya menetapkan seseorang tidak berada dalam keberadaannya, sehingga orang yang tidak hadir tidak kehilangan status sebagai subjek hukum.

Sebagai subjek hukum artinya ia masih mengemban haknya. Meskipun tidak menghilangkan statusnya sebagai subjek hukum keadaan tidak hadir ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya akan berakibat hukum terhadap dirinya, keluarganya, dan harta kekayaannya. Ketidakpastian yang dimaksud adalah apakah hukum akan menggunakan hukum ketika ia masih hidup atau ketika ia sudah meninggal dunia.<sup>90</sup>

Menurut Nunik Eva Hestina ketidakhadiran Budi Lukito sangat berpengaruh terhadap dirinya. Pada saat Budi Lukito dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan selama tidak ada kejelasan status Budi Lukito sudah meninggal atau masih hidup, seluruh harta kekayaan ayahnya jatuh ke dalam pengurusannya setelah adanya penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 10 Agustus 2015.

Dalam kasus ini karena istri dari Budi Lukito telah meninggal dunia, maka hilangnya Budi Lukito hanya berdampak pada anak-anak yang sudah ditinggalkan. Namun karena dua orang anak Budi Lukito sudah mencapai usia dewasa, maka tidak diperlukan penetapan wali. Hanya saja salah seorang anak Budi Lukito yang pertama bernama Ralia Dewi Christantina yang pada saat kasus tersebut diajukan telah berusia empatpuluh tujuh tahun dalam keadaan memiliki penyakit kejiwaan sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Tetapi pada kasus ini

---

<sup>90</sup>Ranto Sabungan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Tegal, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

tidak dimintakan pengampuan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 433 KUHPerdara.

Untuk mendapatkan Penetapan keadaan tidak hadir memerlukan waktu yang cukup panjang, pengurusannya yang cukup rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pada penetapan permohonan keadaan tidak hadir diperlukan waktu  $\pm$  3 (tiga) bulan dari awal pendaftaran hingga keputusan final yaitu dikeluarkannya penetapan. Biaya yang dikeluarkan Rp. 10.221.000,- (sepuluh juta dua ratus duapuluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengacara (penasihat hukum) dan Rp. 221.000,- (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah yang ia bayarkan untuk biaya selama persidangan.

Permohonan keadaan tidak hadir terhadap Budi Lukito, dimaksudkan untuk pengurusan:

**a. Pengurusan atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Budi Lukito**

Pengurusan atas harta kekayaan Budi Lukito yang berupa:

- 1) Sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah bersertifikat Hak Milik nomor 75/Kelurahan Muarareja, Kecamatan Sumurpanggang, Kota Tegal dengan luas  $\pm$  195m<sup>2</sup> atas nama Evi Lukito;
- 2) Sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah bersertifikat Hak Milik nomor 273 yang terletak di Desa Balapulung Kulon



Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal atas nama Budi Lukito.

Setelah adanya penetapan keadaan tidak hadir, ahli waris telah berhak mengurus seluruh harta kekayaan Budi Lukito hal ini sesuai pada Pasal 463 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ahli waris berhak mengurus seluruh harta kekayaan orang yang tidak hadir sampai mendapat kabar berita mengenai hidup atau matinya orang yang tidak hadir.

**b. Dana Pensiun dan Dana Sosial**

Keadaan tidak hadir Budi Lukito juga berakibat pada pengurusan dana sosial dan dana pensiun yang diberikan oleh perusahaan pabrik gula di Kota Tegal tempat dimana ia bekerja, dana pensiun diberikan untuk mereka yang karena usianya diharuskan untuk berhenti bekerja dan diberikan dana pensiun sebagai penggantinya. Sedangkan dana sosial diberikan untuk keluarga yang ditinggalkan si pekerja ketika pekerja ini telah meninggal dunia. Dikarenakan Budi Lukito berstatus dalam keadaan tak hadir, maka sulit bagi perusahaan untuk memberikan dana pensiun dan dana sosial.<sup>91</sup>

Dengan dikeluarkannya penetapan pengadilan mengenai keadaan tidak hadir terhadap Budi Lukito, maka perusahaan tetap memberikan dana pensiun kepada ahli warisnya yaitu pihak keluarga dengan jangka

---

<sup>91</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

waktu satu tahun dan dana sosial tetap akan diberikan kepada pihak keluarga.<sup>92</sup>

Dana pensiun dan jaminan sosial merupakan hak pekerja dan ahli warisnya, yang tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pekerja dan/atau anggota keluarganya Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Artinya bahwa ketika seseorang meninggal dunia, ahli waris dari pekerja berhak atas jaminan sosial si pekerja.

Seseorang yang telah menginjak usia yang telah ditentukan oleh perusahaan berhak mendapatkan Jaminan Pensiun. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengatur bahwa setiap pekerja atau ahli waris berhak mendapatkan pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan. Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 apabila si pekerja meninggal dunia maka ahli warisnya berhak mendapatkan dana pensiun. Dengan adanya penetapan pengadilan negeri mengenai keadaan tidak hadir, perusahaan tempat Budi Lukito bekerja tetap membayarkan dana pensiun kepada ahli warisnya. Dana pensiun yang diberikan oleh perusahaan kepada ahli warisnya telah sesuai dengan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Pasal 43 Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 Dana Sosial merupakan hak yang diterima oleh ahli waris pekerja ketika pekerja meninggal dunia. Dengan adanya penetapan keadaan tidak hadir oleh Pengadilan Negeri Tegal

---

<sup>92</sup>Nunik Eva Hestina, Pemohon Penetapan Keadaan Tidak Hadir, Hasil Wawancara langsung, 25 Januari 2019.

terhadap Budi Lukito, belum dapat dikatakan telah meninggal dunia karena tidak adanya bukti fisik. Pada masa penetapan keadaan tidak hadir perusahaan tempat Budi Lukito bekerja memberikan dana sosial kepada ahli warisnya. Pemberian dana sosial ini terlalu cepat untuk diberikan karena belum ada kepastian bahwa Budi Lukito telah meninggal dunia. Sehingga kurang tepat apabila jaminan kematian diberikan meskipun adanya penetapan pengadilan mengenai keadaan tidak hadir terhadap Budi Lukito.

Untuk dapat mengurus seluruh kepentingan dan harta kekayaan orang yang tidak hadir diperlukan penetapan pengadilan setempat untuk menegaskan bahwa Pemohon merupakan ahli waris yang sah untuk mengurus seluruh harta dan kepentingan si keadaan tidak hadir. Setelah adanya penetapan permohonan keadaan tidak hadir, maka ahli waris dapat mengurus seluruh harta kekayaan dari orang yang tidak hadir. Ahli waris hanya berhak sebagai pengurus dan memanfaatkan harta kekayaan dari orang yang tidak hadir dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh KUHPerdara atau diketahui bahwa orang yang tidak hadir itu kembali.

Harta kekayaan yang telah diurus oleh ahli waris perlu dilakukan pencatatan dan membuat sebuah daftar lengkap mengenai harta kekayaan dari orang yang tidak hadir yang berada dalam pengurusan ahli waris tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 472 KUHPerdara dan Pasal 477 KUHPerdara. Tujuan pencatatan ini adalah apabila seseorang

yang tidak hadir kembali, maka orang yang tidak hadir tersebut dapat meminta kembali seluruh harta kekayaannya yang telah dibagi kepada ahli waris yang menerima pewarisan secara sementara itu sesuai dengan yang telah dicatatkan.

### **3. Prosedur Pembagian Warisan Setelah Penetapan Keadaan Tidak Hadir**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, pembagian warisan setelah ada penetapan keadaan tidak hadir dari Pengadilan Negeri dibedakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pewarisan yang bersifat sementara, sedangkan tahap kedua adalah pewarisan yang bersifat definitif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Ahli Waris orang yang tidak hadir, penjualan dan pembagian rumah Budi Lukito dilakukan setelah ada penetapan permohonan izin penjualan harta kekayaan Budi Lukito oleh Pengadilan Negeri Tegal. Permohonan izin menjual rumah, diajukan tidak lama setelah ada Penetapan tentang Keadaan Tidak Hadir. Pembagian harta kekayaan pihak yang sangat pendek dengan jarak Penetapan Keadaan Tidak Hadir, memungkinkan timbulnya gugatan dikemudian hari, yakni jika orang yang tidak hadir tersebut muncul kembali dan meminta hak atas harta kekayaan yang telah dibagi.

Permohonan untuk menjual harta kekayaan Budi Lukito bertentangan dengan Pasal 478 KUHPdata yang secara tegas melarang untuk melakukan penjualan terhadap harta kekayaan orang yang tidak

hadir, kecuali apabila diketahui bahwa orang yang tidak hadir tersebut telah meninggal dunia atau jangka waktu pewarisan definitif yang ditetapkan oleh KUHPerduta telah terpenuhi. Seharusnya permohonan izin untuk menjual seluruh harta kekayaan dapat diajukan ketika penetapan keadaan tidak hadir telah lewat 30 tahun atau orang yang tidak hadir menginjak usia 100 tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 484 KUHPerduta.

Seharusnya, permohonan ijin menjual harta kekayaan sebagai wujud pewarisan yang bersifat sementara baru dapat dimohonkan setelah jangka waktu lima tahun sejak penetapan keadaan tidak hadir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 467 KUHPerduta. Namun pada kasus ini, jarak antara penetapan tidak hadir dan permohonan izin menjual harta kekayaan orang keadaan tidak hadir kurang lebih hanya tiga (3) bulan. Para ahli waris terlihat seolah-olah terburu-buru untuk menjual harta kekayaan milik Budi Lukito. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan penetapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerduta mengenai pewarisan sementara.

Menurut Pasal 486 KUHPerduta, orang yang tidak hadir dapat menuntut kembali harta kekayaannya yang telah dipindahtangankan, atau barang-barang yang dibeli dengan hasil penjualan tersebut tanpa hasil dan pendapatannya. Artinya pewarisan harta kekayaan orang yang tidak hadir yang dilakukan sebelum jangka waktu atau sebelum mendapat kepastian mengenai kabar kepastian meninggal dunianya si tidak hadir

menimbulkan kemungkinan bisa terjadi penuntutan terhadap ahli waris yang menerima pewarisan itu secara sementara apabila si tidak hadir kembali.

Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi orang yang tidak hadir jika ia kembali lagi. Pada sisi lain ahli waris yang menerima warisan yang bersifat sementara, tetap dapat menikmati warisannya, namun setiap saat, jika si pemilik kekayaan (si tidak hadir) kembali ke tempat kediamannya, ahli waris harus siap untuk mengembalikannya. Kondisi ini berjalan sampai pewarisan menjadi definitif atau diperoleh kepastian bahwa orang yang tidak hadir telah meninggal dunia.

Pewarisan secara definitif terjadi apabila telah lewat 30 tahun masa penetapan atau apabila orang yang tidak hadir mencapai umur 100 tahun atau telah ada kepastian bahwa orang yang tidak hadir telah mendapat kepastian bahwa ia telah meninggal dunia. Artinya selama belum lewat masa waktu pewarisan secara definitif, pewarisan hanya bersifat sementara dan harta kekayaan si tidak hadir tidak boleh diperjualbelikan oleh ahli waris. Oleh karena itu pencatatan diperlukan untuk menjamin bahwa barang yang digunakan tidak diceraiberaikan atau diabaikan. Namun dalam kasus yang menjadi objek penelitian, pembagian harta kekayaan pihak yang berada dalam keadaan tidak hadir dilakukan tidak lama setelah ada penetapan Pengadilan Negeri Tegal.

Meskipun pembagian tersebut telah mendapatkan ijin pengadilan, namun ketentuan normatif Pasal 467 KUHPerdara tidak terpenuhi.

Jangka waktu pewarisan secara definitif diatur dalam Pasal 484 KUHPerdara dan Pasal 485 KUHPerdara. Menurut Pasal 484 Pewarisan secara definitif dapat terjadi (1) setelah lewat 30 tahun setelah penetapan keadaan tidak hadir atau (2) orang yang tidak hadir menginjak usia 100 tahun. Menurut Pasal 485 KUHPerdara pewarisan secara definitif terjadi apabila (3) telah diperoleh kepastian bahwa orang yang tidak hadir telah meninggal dunia, maka karena undang-undang dan surat wasiat pewarisan telah dapat dilaksanakan.

Pasal 484 KUHPerdara dan 485 KUHPerdara ini bertujuan untuk melindungi orang yang tidak hadir. Pewarisan dapat terjadi setelah lewat tigapuluh tahun atau setelah orang yang tidak hadir ini berumur seratus tahun baru dihitung setelah hari kelahirannya karena kecil kemungkinannya pada masa ini orang yang tidak hadir dapat kembali ke tempat tinggalnya dan keluarganya. Meskipun ada kemungkinan orang yang tidak hadir tersebut kembali dan meminta hak atas harta kekayaan yang dimilikinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut KUHPerdara memberikan batasan kepada ahli waris sementara. Batasan itu diatur dalam Pasal 472, 477, dan 478 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa ahli waris wajib untuk melakukan pencatatan, mendaftarkan harta kekayaan orang yang tidak hadir dan melarang untuk menceraiberaikan atau menjual harta kekayaan orang yang tidak hadir. Pencatatan harta

kekayaan milik orang yang tidak hadir bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, agar sekiranya ia kembali, ia akan mendapatkan kembali harta kekayaan yang telah dibagi secara sementara tersebut.

Pasal 472 KUHPerdara menyatakan bahwa ahli waris si tidak hadir memiliki hak atas harta peninggalan orang yang tidak hadir selama orang yang tidak hadir tadi tidak ada kepastian mengenai hidupnya. Hak itu ialah ahli waris berhak menguasai dan mengurus harta kekayaan orang yang tidak hadir akan tetapi ahli waris juga memiliki kewajiban. Kewajiban ahli waris orang yang tidak hadir yaitu diatur dalam Pasal 476 KUHPerdara barang yang dimiliki orang yang tidak hadir yang berada dalam penguasaan/pengurusan ahli warisnya wajib melakukan perhitungan, pertanggungjawaban, dan penyerahan kepada orang yang tidak hadir apabila ia kembali.

Pengembalian harta kekayaan orang yang tidak hadir diatur dalam Pasal 482 KUHPerdara, yaitu ketika ia dinyatakan hilang dan kembali sebelum jangka waktu 15 (limabelas) tahun, maka ahli waris wajib mengembalikan separuhnya dan apabila telah lewat, ahli waris berkewajiban mengembalikan seperempat dari harta kekayaan si orang yang tidak hadir.